



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) OPD yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Perubahan berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung visi, misi dan program Kepala Daerah

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini masih terdapat beberapa kekurangan, untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang. Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan program kerja.

Painan, Juni 2025

Pit. KEPALA DINAS,



JUNAIDI, S.Kom., M.E
NIP. 19691026 199403 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	20
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3. Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	49
BAB V PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d. Tahun 2023 Kabupaten Pesisir Selatan	11
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	21
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	25
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	36
Tabel 4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan	50

BAB. I

PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berisi rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Renja Perangkat Daerah berfungsi untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Oleh

karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD). Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
7. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
15. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
37. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan;
 42. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor...Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2022.. tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 46. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 47. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
 48. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini merupakan salah satu dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini berisikan uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan rencana kinerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal di atas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Penjabaran tahunan dari Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan yang telah disusun.
2. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun sebelumnya.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah untuk memahami dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU (TAHUN 2024)

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Selain itu juga membahas tentang isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, didahului dengan telaah terhadap Kebijakan Nasional. Selanjutnya bab ini menjelaskan tentang Program dan Kegiatan lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Bab ini memuat tentang rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari Satu Sekretariat, Tiga Bidang, dan Satu Unit Pelayanan Terpadu. Hasil Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan tahun 2024 diuraikan dalam tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 org/bln	12 bln	29 org/bln	29 org/bln	100%	29 org/bln	29 org/bln	100%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	4 Paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4 Paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 Unit	16 Unit	84 Unit	84 Unit	100%	84 Unit	84 Unit	100%
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	14 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Paket	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	65 orang	-	65 orang	65 orang	-	65 orang	65 orang	100%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100%	20 orang	20 orang	100%
4	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	100%	15 orang	15 orang	100%
5	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	100%
6	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	-	5 orang	5 orang	-	5 orang	5 orang	100%
7	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kab/kota	25 orang		25 orang	25 orang		25 orang	25 orang	
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		200 orang		200 orang	200 orang		200 orang	200 orang	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	155 Makam	155 Makam	155 Makam	155 Makam	100%	155 Makam	155 Makam	100%
VII	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota									
1	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat kab/kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100%	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	
2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota									
1	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 Dokumen	-	-	100%	-	-	100%
VIII	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
1	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Layanan	25 Layanan	40 Layanan	40 Layanan	100%	40 Layanan	40 Layanan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
	Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA (DAK Non Fisik)	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan / program/kegiatan pencegahan KTA	25 orang		25 orang	25 orang		25 orang	25 orang	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota									
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan	40 Layanan		40 Layanan	40 Layanan		40 Layanan	40 Layanan	
1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten (DAK non Fisik)	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan Penanganan AMPK	20 Orang	30 layanan	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%

Dalam tabel diatas dapat dilihat pencapaian secara umum pada urusan penunjang terlaksana seratus persen. Untuk Program Pemberdayaan Sosial ada beberapa Sub Kegiatan yang terlaksana cukup baik yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang merupakan pembinaan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang merupakan peningkatan kapasitas bagi 13 LKS.

Program Rehabilitasi Sosial capaian kinerja cukup baik yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Disabilitas sebanyak 20 orang. Untuk Sub Kegiatan Pelayanan Reunifikasi telah dilakukan pelayanan kasus orang terlantar sebanyak 15 orang.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terlaksana sesuai dengan Perencanaan yaitu untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah DTKS yang diverifikasi dan divalidasi sebanyak 98% dan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sebanyak 20.623 Keluarga Penerima Manfaat.

Program Penanganan Bencana untuk Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikosial untuk korban bencana terealisasi untuk 12 bulan. Untuk Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terlaksana dengan baik yaitu pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara pada 2 lokasi.

Pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak tercapai sesuai dengan perencanaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran. Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah			BB	BB	A	A	A	BB	B	A	A	
2	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar			53,00%	54,00%	68%	70%	72%	66%	63%	68%	70%	
3	Indeks Pemberdayaan Gender			56,93	57,03	57,03	57,04	57,05	56,93	56,93	57,03	57,04	
4	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga			0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,048	0,055	0,055	
5	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	N/A	93	100	100	

Di Kabupaten Pesisir Selatan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program-program yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meskipun demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi tanggung jawab tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia swasta.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tiga tujuan yaitu “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berkinerja Tinggi”, “Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat” dan “Terwujudnya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis”

Indikator Kinerja Utama dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tabel di atas, terdiri dari 5 Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah.
2. Indeks Kesejahteraan Sosial.
3. Indeks Pemberdayaan Gender.
4. Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga.
5. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Secara umum permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2021–2026, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial .

Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial disebabkan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran .

Permasalahan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran ini disebabkan banyaknya Data Kesejahteraan Sosial yang tidak valid. Hal ini menjadi permasalahan inti yang menyebabkan kurang optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang tidak valid ini disebabkan oleh verifikasi dan validasi yang tidak optimal dilakukan pada tingkat Pemerintahan Nagari sehingga masyarakat yang ada dalam DTKS yang telah mencapai kehidupan yang sejahtera tidak dikeluarkan dari DTKS dan yang ada adalah penambahan jumlah Data Kesejahteraan Sosial.

b. Masih banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak

Anak adalah calon pemimpin bangsa sedangkan perempuan adalah guru pertama bagi calon generasi bangsa. Namun kekerasan pada perempuan dan anak masih banyak terjadi, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman hukum dalam kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat Pesisir Selatan. Oleh karenanya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan sosialisasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan serta pendampingan lingkungan korban kekerasan karena kekerasan terjadi bukan hanya disebabkan dari faktor pelaku, namun kondisi dari lingkungan pelaku maupun korban. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan dan mewujudkan Pesisir Selatan menuju Kabupaten Layak Anak serta mengoptimalkan fungsi P2TP2A.

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan permasalahan yang dihadapi diatas yaitu belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial disebabkan ketidakvalidan DTKS serta tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut peluang yang bisa diambil oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dengan

meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melibatkan tokoh-masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mengatasi banyaknya pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, peluang yang bisa diambil untuk melakukan perbaikan adalah dengan mengencangkan sosialisasi pada Pemerintahan Nagari terkait verifikasi dan validasi Data Kesejahteraan Sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-PD)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 terlihat pada Tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya pelayanan Adm. Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya pelayanan Adm. Perkantoran		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				
1	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	20.501.712,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	20.501.712,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	3.479.508.754,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	3.479.508.754,00
3	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	80.062.746,00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	80.062.746,00
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.809.512,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.809.512,00
5	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.100.000,00	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.100.000,00
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.998.463,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.998.463,00
7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.072.530,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.072.530,00
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	15.020.840,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pesisir Selatan	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan	3 Dokumen	15.020.840,00
9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.110.500,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.110.500,00
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.920.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.920.000,00
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Sarana dan prasana Kantor			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan prasana Kantor		
12	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	2.550.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	2.550.000,00
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	59.190.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	59.190.000,00
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 Unit	125.330.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 Unit	125.330.000,00
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.983.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.983.000
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
15	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pesisir Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pesisir Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	15.000.000,00

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
9	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
27	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	250 Keluarga	42.339.180,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	250 Keluarga	42.339.180,00
28	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pesisir Selatan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.623 Keluarga	58.000.430,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pesisir Selatan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.623 Keluarga	58.000.430,00
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA									
10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota									
30	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	25.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	25.000.000,00
31	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Pesisir Selatan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	34.615.690,00	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Pesisir Selatan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	34.615.690,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									
11	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
32	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	155 makam	16.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	155 makam	16.000.000,00
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
12	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
33	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	30 Perangkat daerah	44.832.001	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Pesisir Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah	44.832.001
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota				
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas		1.407.085.047	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas		1.407.085.047
13	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota									
34	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, hukum, sosial dan ekonomi	Pesisir Selatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kab/kota	2 Dokumen	562.897.912	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, hukum, sosial dan ekonomi	Pesisir Selatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kab/kota	2 Dokumen	562.897.912
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
14	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
35	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 layanan	80.549.900,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 layanan	80.549.900,00
15	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	1 dokumen	59.745.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	59.745.000,00
16	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
37	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik)	Pesisir Selatan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	34.509.937,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik)	Pesisir Selatan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	34.509.937,00
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
17	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
38	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Tagging Pendidikan)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	2.142.533.221,00	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Tagging Pendidikan)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	2.142.533.221,00
18	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
39	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Tagging Pendidikan)	Pesisir Selatan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	750.744.392,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Tagging Pendidikan)	Pesisir Selatan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	750.744.392,00
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									
19	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota									
40	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	12.519.907	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	12.519.907

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
11	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									
20	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota									
41	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	15 organisasi	71.075.143	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	15 organisasi	71.075.143
12	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
21	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
42	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (DAK non Fisik)		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	25 orang	50.750.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (DAK non Fisik)	Pesisir Selatan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	25 orang	50.750.000
22	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
43	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Pesisir Selatan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan	40 layanan	169.590.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	40 layanan	169.590.000
23	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
44	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ (DAK non Fisik)	Pesisir Selatan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	20 orang	34.509.931,00	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ (DAK non Fisik)	Pesisir Selatan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	20 orang	34.509.931,00

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Untuk perencanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui Musrenbang adalah :

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Kecamatan Tahun 2025

Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program	Lokasi	Usulan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kecamatan Silaut	Peningkatan Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrim	
		Salido	Pembangunan Poskesri Nagari Salido	
		Sungai Sariak Lumpo	Pemberian bantuan Sosial Masyarakat Miskin	
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nagari Pulau Rajo Inderapura	BPJS Masyarakat Kurang Mampu	
		Nagari Inderapura Timur	Melakukan pembaharuan data KPM Raskin, KIS, KIP dan PKH.	
		Nagari Lubuk Betung Inderapura	Pengembangan Sistem Jaminan Sosial	
		Kecamatan Ranah Pesisir	Pengadaan Kartu Indonesia Sehat	
		Se Kecamatan Sutera	Kartu Indonesia Sehat	
		Se Kecamatan Sutera	Pemberian BLT,PKH dan BPJS Gratis	

		Tambang	Penambahan Pengusulan BPJS gratis, KIP dana PKH serta BPNT	
		Sago Salido	Penambahan Penerima manfaat program BPJS gratis, KIP dana PKH dan BPNT.	
		Salido Sari Bulan	Penambahan Pengusulan BPJS gratis, KIP dana PKH serta BPNT	
		Painan Timur Painan	Penambahan Pengusulan BPJS gratis, KIP dana PKH serta BPNT	
		Gunung Bungkuak Lumpo	Penambahan Pengusulan BPJS gratis, KIP dana PKH serta BPNT	
		Balai Sinayan Lumpo	BLT, PKH	
		Painan Selatan	Penambahan Pengusulan BPJS gratis, KIP dana PKH serta BPNT	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maj, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target- target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya ditampung dalam 7 agenda pembangunan. Adapun 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah “Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi”, “Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat” dan “Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamis”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah.
3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat.
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Nasional.
5. Terwujudnya Keluarga Bahagia.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut.

TABEL 3.1**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Visi : “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintah yang Akuntabel dan

Misi I : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.

Misi II : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

Misi VI : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman dan Dinamis.

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatkan nilai kematangan inovasi Perangkat Daerah	Peningkatan Jumlah Inovasi Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatkan pemberian pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peningkatan pemberian bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamis	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Lingkungan Secara Mandiri	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang
		Terwujudnya Keluarga Bahagia	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak.	Perlindungan Perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak.

3.3. Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 menguraikan tujuan, sasaran dari Program dan Kegiatan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025. Agar program dan kegiatan dan sub-kegiatan yang disusun dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang diharapkan, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasarannya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten yang meliputi : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten.

Sasaran:

Terwujudnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten melaluinya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten dan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat.

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Tujuan:

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang meliputi : Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Pemberian Layanan Kedaruratan, dan Pemberian Layanan Rujukan.

Sasaran :

Terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang meliputi: Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Pemberian Layanan Kedaruratan, dan Pemberian Layanan Rujukan.

3. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten melalui verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerah kabupaten, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Sasaran:

Terwujudnya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten melalui verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerah kabupaten, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota melalui Pelayanan Dukungan Psikososial dan Penyediaan Makanan.

Sasaran:

Terwujudnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota melalui Pelayanan Dukungan Psikososial dan Penyediaan Makanan.

5. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten.

Sasaran:

Terwujudnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten .

6. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

Sasaran:

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

7. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Sasaran:

Terwujudnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

8. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**Tujuan:**

Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten.

Sasaran:

Terwujudnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten.

9. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**Tujuan:**

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten melalui penyediaan data gender dan anak kewenangan Kabupaten.

Sasaran:

Tercapainya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten melalui penyediaan data gender dan anak kewenangan Kabupaten.

10. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten.

Sasaran:

Terwujudnya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten.

11. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten.

Sasaran:

Terwujudnya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten.

12. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang meliputi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran:

Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan berkualitas, tersedianya dokumen laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang andal akuntabel.

13. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan:

Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Sasaran:

Tersedianya layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang andal, akuntabel dan tepat waktu.

14. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tujuan:

Melaksanakan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah yang meliputi : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sasaran :

Tersedianya pelayanan administrasiumum Perangkat Daerah yang baik yang meliputi : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

15. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan:

Melaksanakan pengadaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah berupa penyediaan mobiler kantor, yaitu meja dan kursi.

Sasaran :

Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah berupa meja dan kursi dan mobiler pelayanan.

16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan:

Melaksanakan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah yang meliputi: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sasaran:

Tersedianya jasa penunjang urusan Perangkat Daerah yang meliputi: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

17. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan:

Melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional atau Lapangan serta Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sasaran :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan serta tersedianya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Tahun Anggaran 2025 direncanakan 12 Program dan didukung dengan 24 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.10.592.840.165.- dan diperkirakan terealisasi sekitar 97 % antara lain adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.854.100.000,00.
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.-.
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.38.392.290,00.

II. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1. Penyediaan Permakanan dengan pagu indikatif sebesar Rp.-.
2. Penyediaan Sandang dengan pagu indikatif sebesar Rp.227
3. Penyediaan Alat Bantu dengan pagu indikatif sebesar Rp.24.942.760.-
4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp.12.951.760.-.
5. Pemberian Layanan Kedaruratan dengan pagu indikatif sebesar Rp.-
6. Pemberian Layanan Rujukan dengan pagu indikatif sebesar Rp.-
7. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebesar Rp.20.000.000.
8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp.99.997.330.

III. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.42.339.180,00.

2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp.58.000.430,00.

IV. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Makanan dengan pagu indikatif sebesar Rp.25.000.000,00.
2. Pelayanan Dukungan Psikososial dengan pagu indikatif sebesar Rp.34.615.690,00.

V. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.16.000.000,00.

VI. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan pagu indikatif sebesar Rp.44.832.001,00.

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Rp. 1.407.085.047

c. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan pagu indikatif sebesar Rp.-
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi pagu indikatif sebesar Rp. 562.897.912.-

VII. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

a. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.80.549.900,00.

b. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik) sebesar Rp.59.745.000,00.

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik) sebesar Rp.34.509.937,00.

VIII. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.30.000.000,00.

IX. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.71.075.143,00.

X. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK dengan pagu indikatif sebesar Rp.169.590.000,00.

b. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (DAK non Fisik) sebesar Rp.50.750.000,00.

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ (DAK non Fisik) sebesar Rp.34.509.931,00.

XI. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Tagging Pendidikan) sebesar Rp.2.142.533.221,00

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Tagging Pendidikan) sebesar Rp.750.744.392,00

XI. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.20.501.712.-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp.3.479.508.754.-
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp.80.062.746.-

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.2.809.512.-

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.5.100.000.-
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.4.998.463,-
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu indikatif sebesar Rp.4.072.530.-
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu indikatif sebesar Rp.15.020.840.-
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.110.500.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel dengan pagu indikatif sebesar Rp.-

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu indikatif sebesar Rp.43.920.000,00.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.60.000.000.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.59.190.000.-
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu indikatif sebesar Rp.125.330.000.-
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp.2.550.000.-
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor sebesar Rp.1.983.000.-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 terdiri dari Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4 : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2025
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Perubahan Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Sosial								
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				926.422.290,00				892.492.290,00
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				926.422.290,00	-	-	-	892.492.290,00
	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	195 orang	877.500.000,00			195 orang	854.100.000,00
	2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota							-
	3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	13 lembaga	48.922.290,00	APBD		13 lembaga	38.392.290,00
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				463.987.797,00				157.892.127,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				463.987.797,00	-	-	-	157.892.127,00
	4 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	-	-	APBD		-	0
	5 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	60 Orang	38.989.760,00	APBD		20 Orang	24.942.760,00
	6 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	50 Orang	24.997.760,00	APBD		15 Orang	12.951.760,00
	7 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	65 Orang	277,00	APBD		65 Orang	277,00
	8 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	50 Orang	400.000.000,00	APBD		Orang	20.000.000,00
	9 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	Kab.Pessel			-	APBD	2000 Orang	99.997.330,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberian Layanan Kedaruratan		Kab.Pessel		-	APBD		Orang	-
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				104.964.610,00				100.339.610,00
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				104.964.610,00	-	-		100.339.610,00
10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	250 Keluarga	42.339.180,00	APBD		250 Keluarga	42.339.180,00
11	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	20.623 Keluarga	62.625.430	APBD		20.623 Keluarga	58.000.430,00
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				54.995.690,00				59.615.690,00
4	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				54.995.690,00	APBD	-		59.615.690,00
13	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	250 Orang	25.000.000,00	APBD		250 Orang	25.000.000,00
14	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	250 Orang	29.995.690,00	APBD		250 Orang	34.615.690,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				16.000.000,00				16.000.000,00
5	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				16.000.000,00	APBD	-		16.000.000,00
15	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	2 makam	16.000.000,00	APBD		155 makam	16.000.000,00
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				481.999.716,00				2.014.814.960,00
6	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				239.999.714,00	APBD	-		44.832.001,00
16	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	Kab.Pessel	41 Orang	40.000.000,00	APBD		30 Perangkat Daerah	44.832.001,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								1.407.085.047
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab.Pessel	100 orang	-	APBD			1.407.085.047
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	2 Dokumen	199.999.714,00	APBD			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				242.000.002,00	APBD	-		562.897.912
17	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	2 Dokumen	12.000.000,00	APBD		2 Dokumen	-
18	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Kab.Pessel	2 Dokumen	230.000.002,00	APBD		2 Dokumen	562.897.912
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				2.520.986.345,00				2.893.277.613,00
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.125.559.440,00				2.142.533.221,00
18	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	1 Dokumen	2.125.559.440,00				2.142.533.221,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				395.426.905,00				750.744.392,00
19	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Kab.Pessel	20 Orang	395.426.905,00				750.744.392,00
7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				174.804.837,00				174.804.837,00
8	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				80.549.900				80.549.900,00
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	40 Layanan	80.549.900	APBD	Kab.Pessel	40 Layanan	80.549.900,00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				59.745.000				59.745.000,00
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Pessel	1 Dokumen	59.745.000				59.745.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				34.509.937				34.509.937,00
	22 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Kab.Pessel	20 Orang	34.509.937				34.509.937
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				15.019.907,00				12.519.907,00
	9 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15.019.907,00	APBD		-	12.519.907,00
	23 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab.Pessel	2 dokumen	15.019.907,00	APBD		2 dokumen	12.519.907,00
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				20.000.004,50				71.075.143,00
	10 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.004,50	APBD		-	71.075.143,00
	24 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab.Pessel	15 Organisasi	20.000.004,50	APBD		15 Organisasi	71.075.143,00
10	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				254.849.931,00				254.849.931,00
	11 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				169.590.000,00	APBD		-	169.590.000,00
	25 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kab.Pessel	40 layanan	169.590.000,00	APBD		40 layanan	169.590.000,00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				50.750.000,00				50.750.000,00
	26 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Kab.Pessel	25 Orang	50.750.000,00			25 Orang	50.750.000,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				34.509.931,00				34.509.931,00
	27 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	Kab.Pessel	20 Orang	34.509.931,00			20 Orang	34.509.931,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.046.226.761,50				3.945.158.057,00
12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.145.916,50	APBD	-		20.501.712,00
	28 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Pessel	4 Dokumen	22.145.916,50	APBD		4 Dokumen	20.501.712,00
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.559.571.500,00	-	-		3.559.571.500,00
	29 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Pessel	29 Orang/Bulan	3.479.508.754,00	APBD		29 Orang/Bulan	3.479.508.754,00
	30 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Pessel	12 Dokumen	80.062.746,00	APBD		12 Dokumen	80.062.746,00
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab.Pessel		205.496.345,00	-	-		72.111.845,00
	31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Pessel	1 paket	2.809.512,00	APBD		1 paket	2.809.512,00
	32 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Pessel	1 paket	5.100.000,00	APBD		1 paket	5.100.000,00
	33 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Pessel	1 Paket	4.998.463,00	APBD		1 Paket	4.998.463,00
	34 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Pessel	1 Paket	4.072.530,00	APBD		1 Paket	4.072.530,00
	35 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Pessel	3 Dokumen	128.400.840,00	APBD		3 Dokumen	15.020.840,00
	36 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Pessel	12 Laporan	60.115.000,00	APBD		12 Laporan	40.110.500,00
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.920.000,00	-	-		103.920.000,00
	37 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Pessel	12 Laporan	43.920.000,00	APBD		12 Laporan	43.920.000,00
	38 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Pessel	12 Laporan	60.000.000,00	APBD		12 Laporan	60.000.000,00
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.108.000,00	-	-		189.053.000,00
	39 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Pessel	1 Unit	59.190.000,00	APBD		1 Unit	59.190.000,00
	40 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Pessel	84 Unit	76.385.000,00	APBD		84 Unit	125.330.000,00
	41 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Pessel	20 Unit	2.550.000,00	APBD		20 Unit	2.550.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Pessel	1 Unit	1.983.000,00			1 Unit	1.983.000,00

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14.985.000,00				-
		42	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Pessel	1 Unit	14.985.000,00	APBD		-	-
							9.080.257.889,00			-	-
											10.592.840.165,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, penyusunannya telah mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun 2025.


Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Painan, Juni 2025

Pt. KEPALA DINAS,



JUNAI DI, S.Kom., M.E
NIP. 19691026 199403 1 004